



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26 Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151

Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. G /I/SMA-DPMPTSP/I/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM INSAN ADZKIA
SUKABUMI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PLUS INSAN ADZKIA DI KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2020/2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Insan Adzkia di Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018).
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi Nomor : 010/YPL.021/IOS/11/2019 tanggal 4 Nopember 2019, Perihal Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah (IOS), dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 1635125301122019113 tanggal daftar 16 Desember 2019;

2. Nomor Induk Berusaha : 8120000981017 tanggal 11 September 2018

3. Akta Notaris : Titiek Wahyu Sumarni, S.H Nomor : 04 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/6803-Set.Disdik Tanggal 19 Maret 2018 tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Insan Adzkia Kabupaten Sukabumi;
5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2019;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/953-Bid.PSMA tanggal 21 Januari 2020 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Plus Insan Adzkia di Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
Nama : SMA PLUS INSAN ADZKIA
Alamat : Kp. Nangoh RT. 01 RW. 06 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : **23 JAN 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telepon: (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 503/6803 - Set Disdik

tentang
**IJIN PRINSIP PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS INSAN ADZKIA
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Insan Adzkia .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi Nomor 421.3/06/SMA-IA/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang permohonan surat izin prinsip pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Insan Adzkia ;
 2. Hasil Studi Dokumentasi dan Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan secara Khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Kepada Yayasan Pendidikan Islam Insan Adzkia Sukabumi untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Insan Adzkia yang beralamat di Jl. Parakansalak Km. 6 Kampung Nangoh RT 01/06 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi ;
- KEDUA :** Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan ijin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan ijin operasional kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian ;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,



DR. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi